

Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tentang Sengketa Kepegawaian Nomor 28/G/2021/PTUN.BNA Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

Amanda Putri Febrianti¹, Enos Paselle²

¹Mahasiswa Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

²Dosen Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia.

E-Mail : amandaputri92@gmail.com , epasele1974@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hasil akhir dari putusan Mahkamah Agung (MA) Banda Aceh tentang sengketa kepegawaian terhadap disiplin kerja, yang dimana putusan tersebut tercantum dengan Nomor 28/G/2021/PTUN.BNA. Permasalahan umum yang peneliti angkat dalam penelitian ini adalah Analisis terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perspektif Hukum Administrasi Negara. Yang menjadi objek penelitian pada penelitian ini adalah gugatan sengketa kepegawaian yang memiliki hasil akhir gugatan diterima sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.BNA, yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan terhadap asas proporsionalitas. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya berupa studi kepustakaan. Hasil keseluruhan dari analisis putusan PTUN Banda Aceh dengan nomor putusan 28/G/2021/PTUN.BNA. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh melalui Majelis Hakim memutuskan bahwa gugatan sepenuhnya diterima, dan tergugat wajib mencabut atau menghapus keputusan yang telah disahkan yaitu berupa Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor : 3 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Kata Kunci : PNS; PTUN; Putusan PTUN.

Abstract

This research was conducted to find out the final results of the decision of the Banda Aceh Supreme Court (MA) regarding maintaining personnel and work discipline, where the decision is listed as Number 28/G/2021/PTUN.BNA. The general problem that researchers raise in this research is the analysis of State Administrative Court decisions from the perspective of State Administrative Law. The object of research in this research is civil service lawsuits which have the final result of the lawsuit as accepted as stated in Decision Number 28/G/2021/PTUN.BNA, which is determined based on consideration of the principle of proportionality. The research method used in this research is a qualitative method with data collection techniques in the form of literature study. Overall results from the analysis of the Banda Aceh PTUN decision with decision number 28/G/2021/PTUN.BNA. The Chairman of the Banda Aceh State Administrative Court, through the Panel of Judges, decided that the lawsuit was fully accepted, and the defendant was obliged to revoke or erase the decision that had been approved, namely the Lhokseumawe Mayor's Decree Number: 3 of 2021 concerning Respectful Dismissal as a Civil Servant.

Keywords: Civil Servants; PTUN; PTUN Decision.

PENDAHULUAN

Dalam menghadapi peran negara yang semakin meluas dan perkembangan aspek kehidupan masyarakat yang cepat, pemerintah memerlukan *Freies Ermessen*, yaitu kewenangan untuk mengambil tindakan segera guna mengatasi masalah mendesak. Hal ini berlaku pula dalam kebijakan yang dibentuk tanpa mengacu pada ketentuan umum, memberikan

badan pengelola negara wewenang untuk mengembangkan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, Peradilan Tata Usaha Negara hadir untuk menyelesaikan perselisihan antara pemerintah dan warganya, khususnya terkait tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hak warga.

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan sebuah lembaga hukum yang

berada di bawah Mahkamah Agung (MA) yang dibentuk untuk membantu menyelesaikan sengketa dalam ranah Tata Usaha Negara. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk untuk menyelesaikan konflik kepentingan, perselisihan, atau perselisihan antara badan administratif atau pejabat publik dengan masyarakat. Penyebab sengketa tata usaha negara adalah diundangkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 sebagai keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, bersifat khusus, tersendiri, dan pasti, serta berdampak hukum bagi individu atau badan hukum.

Sengketa KTUN, termasuk sengketa kepegawaian, seringkali terjadi di tingkat pusat maupun daerah, dan Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa semacam itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sengketa kepegawaian adalah perselisihan dalam ranah Tata Usaha Negara yang muncul akibat KTUN yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal kepegawaian, yang berkaitan dengan kedudukan, kewajiban, hak, dan pembinaan Pegawai Negeri Sipil.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki peran kunci dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan di Indonesia, dan oleh karena itu, sebagai penegak hukum, PNS memiliki tanggung jawab untuk mematuhi seluruh peraturan

hukum saat menjalankan tugas resmi mereka. Pembebanan tugas-tugas dinas kepada PNS adalah bentuk kepercayaan dari pihak yang memiliki wewenang lebih tinggi, dengan harapan bahwa mereka akan menjalankan tugas tersebut dengan baik, penuh dedikasi, dengan hati nurani, dan penuh tanggung jawab.

Pemerintah telah mengeluarkan Pedoman dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil untuk membimbing PNS dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien. Namun, jika seorang PNS melanggar ketentuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, seperti memiliki lebih dari satu istri tanpa izin atasan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, maka mereka dapat dikenakan sanksi disiplin. Hukuman dalam bentuk penurunan pangkat diatur dalam Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini tergolong kualitatif, penelitian kualitatif mempelajari berbagai hal atau berbagai fenomena di dunia ini dalam lingkungannya yang alami, dan berusaha mendapatkan pemahaman tentang hal-hal atau fenomena-fenomena tersebut berdasarkan pemaknaan dari orang-orang yang menjalani atau mengalami hal-hal atau fenomena-fenomena tersebut (Denzin dan Lincoln, 2005 : 3, dalam Merriam, 2009 : 13, yang diiterjemahkan). Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan.

Dengan mengambil sumber dari Hasil Putusan Mahkamah Agung atau PTUN Banda Aceh, dan juga dari beberapa jurnal ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Kasus

Dalam kasus ini, Tergugat adalah Walikota Lhokseumawe, sementara yang menjadi pihak penggugat adalah salah satu anggota dari Pegawai Negeri Sipil atas nama AZHARI, A.MK,. Adapun yang menjadi dasar atau alasan dalam gugatan ini bahwa Penggugat telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor: Peg.821.12/ 140 /2016 pada tanggal 30 Juni 2016 dengan Jabatan Perawat Kesehatan Unit Kerja Pukesmas Blang Cut Instansi Induk Pemerintah Kota Lhokseumawe. Kemudian berdasarkan Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor : 11 Tahun 2018 tertanggal 27 Juli 2018 yang membebaskan sementara Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung 31 Agustus 2018 sampai ditetapkannya keputusan hukuman disiplin, karena yang bersangkutan diduga melakukan perbuatan melanggar berupa tindakan pemalsuan surat yang dimana hal ini bersangkutan dengan Pasal 4 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin tingkat berat, dan pada tanggal 31 Oktober 2018 penggugat dinyatakan bersalah dan dijatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan. Namun, setelah menyelesaikan hukuman selama 2 tahun 6 bulan Penggugat kembali aktif sebagai aparatur sipil negara berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe nomor 820/701/2020 pada tanggal 09 Maret 2020 Pada Unit Kerja Baru Pukesmas Kandang Kota Lhokseumawe dengan jabatan terakhir sebagai Perawat di PKM Kandang kota Lhokseumawe serta mendapatkan kenaikan gaji.

Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 9 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kantor Pendaftaran Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 16 Agustus 2021 secara elektronik melalui permohonan pengadilan secara elektronik dengan nomor registrasi perkara: 28/G/2021/PTUN.BNA, telah resmi diperbaiki dan dinyatakan selesai pada ujian persiapan tanggal 7 September 2021 dan diunggah oleh pemohon melalui aplikasi PTUN Banda Aceh sendiri dan diverifikasi oleh Majelis Hakim di sidang tanggal 14 September 2021 secara elektronik, dapat diringkas isinya sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi "OBJEK SENGKETA" dalam perkara a quo adalah keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor : 3 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan Berupa Tindak Pidana Pemalsuan Surat, tanggal 30 April 2021 atas nama AZHARI, AMK.
2. Bahwa Keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menjadi objek sengketa TUN.

Adanya pokok permasalahan tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yang memberikan beban moral yang sangat berat bagi Penggugat dan Penggugat. diselesaikan. memenuhi kebutuhan pokok dirinya dan keluarga pelamar, dimana pelamar telah memangku jabatan tersebut selama 7 tahun, mengabdikan diri bekerja sepenuh hati demi kepentingan dan kemajuan Jalan Lhokseumawe pada unit kerja Pukesmas Blang Cut instansi induk. dari Kota Lhokseumawe. Berdasarkan penjelasan tersebut, penggugat mengaku salah

mengumumkan pokok sengketa apa adanya dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. Hal ini sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”

Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat yang telah mengeluarkan objek sengketa namun penjatuhan hukuman berupa Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak sebanding dengan perbuatan atau kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat, sehingga oleh karenanya keputusan Tergugat tersebut bertentangan dengan asas Proporsionalitas. tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dianggap sangat tidak berkesuaian dan telah menyalahi prosedur sebagaimana ketentuan perundang-undangan. Sehingga terhadap keputusan objek sengketa tersebut dalam perkara a quo haruslah dinyatakan batal demi hukum dan tidak sah karena prosedur maupun substansi hukumnya bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan demikian kedudukan Penggugat atas nama Azhari, AMK haruslah dikembali seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan bahwa mengabulkan gugatan dari penggugat secara keseluruhan. Ketua PTUN Banda

Aceh jug menyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan tergugat untung menghapus Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor : 3 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana/penyelewengan berupa Tindak Pidana Pemalsuan Surat tanggal 30 April 2021 atas nama Azhari, AMK. Serta mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi atau mengembalikan kedudukan atau jabatan Penggugat seperti semula yaitu sebagai Pegawai Negeri Sipil atau dengan jabatan yang setara, dan Ketua PTUN Banda Aceh juga mewajibkan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.242.000,00.

B. Karakteristik Kontrol Yudisial

Badan Peradilan Tata Usaha Negara yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kompetensi utama untuk menyelesaikan perselisihan tata usaha negara yang timbul akibat tindakan pemerintah yang melanggar hak dan kepentingan warga negara. Undang-undang, terutama Pasal 1 Nomor 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menjelaskan bahwa sengketa tata usaha negara melibatkan berbagai pihak, termasuk individu, badan hukum perdata, badan tata usaha negara, dan pegawai negeri sipil di pusat dan daerah, setelah dikeluarkannya keputusan tata usaha negara.

Dalam hal ini, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa pengadilan memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah upaya administratif

telah dijalani. Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap objek sengketa kepada Walikota Lhokseumawe dan Gubernur Aceh melalui surat tertanggal 30 Juni 2021 sebagai upaya administratif. Namun, Tergugat tidak memberikan jawaban atas keberatan tersebut sesuai batas waktu yang diatur oleh undang-undang, sehingga Penggugat dapat mengajukan gugatan terkait perkara ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kontrol yudisialnya tidak berjalan secara efektif.

C. Karakteristik KTUN yang Dapat Digugat

Keputusan a quo adalah keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Konkret, seperti Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor : 3 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana penyelewengan yang mengakibatkan pemalsuan surat pada tanggal 30 April 2021 atas nama AZHARI, AMK, yang bersifat nyata dan mengakibatkan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.
2. Individual, seperti Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor : 3 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan Berupa Pemalsuan Surat, tanggal 30 April 2021 atas nama AZHARI, AMK, yang ditujukan khusus kepada Penggugat, bukan kepada publik secara umum.
3. Final, seperti Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor : 3 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan Berupa Pemalsuan Surat, tanggal 30 April 2021 atas nama AZHARI, AMK, yang bersifat

definitif dan berdampak hukum, tanpa memerlukan izin lebih lanjut dan mengakibatkan hilangnya status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

D. Tipologi KTUN

Menurut HAN terdapat 3 macam tipologi KTUN yaitu faktual, tertulis, dan sikap diam. Kasus ini termasuk di jenis tipologi KTUN menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat TUN. Jadi keputusan itu memang diharuskan tertulis, tapi disini yang disyaratkan tertulis itu bukanlah bentuk formatnya.

E. Unsur - Unsur

- a. Penetapan akhir dari putusan bersifat tertulis sebagaimana tercantum pada keputusan tata usaha negara.
- b. Keputusan yang ditkeluarkan oleh MA resmi dikeluarkan oleh badan TUN.
- c. Tindakan dari hukum TUN disini berupa tindakan pemberhentian atau pemutusan jabatan.
- d. Segala keputusan TUN yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- e. Bersifat konkret, Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor : 3 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana penyelewengan yang berupa pemalsuan surat, tanggal 30 April 2021 atas nama AZHARI, AMK tidak abstrak tetapi berwujud yaitu berupa pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Bersifat individual, Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor : 3 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan Berupa Pemalsuan Surat, tanggal 30 April 2021 atas nama AZHARI, AMK dibuat tidak ditujukan kepada umum, tetapi khusus disebutkan kepada Penggugat.
Bersifat final, Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor : 3 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat

Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan Berupa Pemalsuan Surat, tanggal 30 April 2021 atas nama AZHARI, AMK. sudah definitive dan menimbulkan akibat hukum. Definitive dimana surat tersebut diterbitkan dengan tidak memerlukan izin atau persetujuan dari Pejabat Tata Usaha Negara yang jabatan dan kewenangannya lebih tinggi dari Walikota Lhokseumawe dan juga telah menimbulkan suatu akibat hukum dimana Penggugat telah Kehilangan haknya/status dan kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

f. Akibat hukumnya adalah kasus ini tercatat bik di pusat maupun daerah.

SIMPULAN

Mengingat peran negara yang semakin besar dan berkembang dan aspek kehidupan masyarakat dan tantangan yang mereka hadapi juga ikut berkembang pesat sehingga memerlukan solusi segera pemerintah membutuhkan Freies Ermessen dalam pemecahan masalah dalam kasus PTUN. Seperti halnya dengan kasus yang telah dianalisis diatas, diduga penggugat telah melakukan kesalahan dan telah melanggar aturan hukum yang berlaku, namun dalam pengambilan keputusan dari tergugat tidak sesuai dengan asas proporsionalitas, sehingga gugatan dari penggugat sepenuhnya diterim oleh Majelis Hukum Banda Aceh dan tergugat diminta untuk menghapus keputusannya tersebut karena tidak sesuai dengan hak proporsionalitas dan dikenakan denda.

DAFTAR PUSTAKA

Analisis, S., Putusan, T., Tata, P., Tentang, N., Kepegawaian, S., & Sapa, M. I. (2017). *Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara*

Tentang Sengketa Kepegawaian Nomor.47/G/2015/Ptun.Mks.

DPR RI. (2004). Undang-Undang Nomor 9 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. *地学雑誌*, 113(2), 180–190.

GoI. (1980). *Government Law Number 30 in 1980 Concerning Civil Servants Dicipinary Rules.* 4–7. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/66626/pp-no-30-tahun-1980>

Keadilan, D., Ketuhanan, B., & Maha, Y. (2021). *Putusan Perkara Nomor 28/G/2021/PTUN.BNA Halaman 1.* 1–53.

Kurniawati, M., & Hayati, T. (2023). Efektifitas Upaya Administratif Dalam Menyelesaikan Sengketa Kepegawaian Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 8/G/2020 *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan ...)*, 7(3), 1863–1871. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.5047/http>

Maridjo, M. (2022). ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA TERHADAP HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Putusan PTUN Semarang Nomor : 20/G/2020/PTUN.Smg). *MAGISTRA Law Review*, 3(01), 54. <https://doi.org/10.35973/malrev.v3i01.2813>

Naufal Khoiriyah, N. (2022). Studi Analisis Tentang Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara. *Jurnal Syntax Admiration*, 3(6), 776–785. <https://doi.org/10.46799/jsa.v3i6.443>